

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi mencerminkan adanya kedaulatan rakyat yang dapat dimaknai kekuasaan tertinggi dalam sebuah pemerintahan negara berada di tangan rakyat. Hal tersebut dinyatakan pada Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang–Undang Dasar”. Rumusan tersebut merupakan penjabaran langsung tentang paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan pada pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke- IV.

Pada negara yang menganut paham demokrasi, keterlibatan rakyat dalam pengelolaan pemerintahan menjadi penting. Keterlibatan rakyat dalam pengelolaan pemerintahan dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat di Indonesia dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tingkat pusat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk sebutan di provinsi dan kabupaten/ kota. Ketentuan di dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan lembaga perwakilan rakyat dimuat dalam Pasal 2 ayat 1 yang

menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang–undang”. (Simabura, 2011: 4).

Salah satu pilar dari demokrasi adalah adanya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dengan adanya pemilihan umum yang bersih serta persaingan yang sehat antara parpol–parpol yang ikut serta dalam pemilihan umum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22E ayat 1 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Pemilihan umum diselenggarakan dalam rangka memilih wakil–wakil rakyat untuk duduk pada lembaga–lembaga perwakilan rakyat, baik eksekutif, maupun legislatif, sesuai dengan Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 2 yang menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Negara Republik Indonesia mengenal adanya pembagian kekuasaan antara lembaga–lembaga negara. Hal tersebut dipengaruhi oleh teori John Locke (1632–1704) dan Montesque (1689–1755) dalam konsep trias politica, meskipun Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak secara tegas menyatakan hal tersebut. Pembagian kekuasaan antar

lembaga- lembaga negara sebagai perwakilan rakyat tersebut telah dinyatakan dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adanya kekuasaan eksekutif dinyatakan pada Undang–Undang Dasar 1945 pada Bab III tentang kekuasaan pemerintahan negara. Dalam pasal 4 ayat 1, disebutkan bahwa pemegang kekuasaan pemerintahan menurut undang–undang ialah berada di tangan presiden.

Presiden dan wakil presiden sebagai badan eksekutif dipilih melalui mekanisme politik dimana diselenggarakan melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 6A ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Sedangkan kekuasaan legislatif diletakkan pada DPR. Hal tersebut sesuai dengan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 20 ayat 1 yang menyatakan “Dewan Perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang–undang”.

Dalam menjalankan perannya sebagai badan eksekutif, presiden memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Presiden memiliki beberapa fungsi yang diantaranya ialah fungsi untuk menjalankan undang–undang. Sedangkan badan legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berfungsi untuk membuat undang–undang serta melakukan pengawasan terhadap aktifitas badan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan, badan eksekutif dan legislatif tidak dapat saling

menjatuhkan, karena keduanya memiliki kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan.

Dengan adanya Undang–Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka pemerintah pusat telah menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya. Dengan begitu , maka dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan legislatif daerah dan Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif. Sebagai mitra kerja, keduanya memiliki andil yang besar untuk menjalankan roda pemerintahan, termasuk mengatasi fenomena atau permasalahan–permasalahan yang terjadi di daerahnya, salah satunya mengenai proses pembangunan Pasar Smep yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pembangunan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini adalah pembangunan dan penataan Pasar Smep. Pasar Smep yang semula berkonsep pasar tradisional kini direnovasi menjadi pasar dengan konsep modern. Menurut staf ahli Pemerintah Kota Bandar Lampung, yakni Kepala Pusat Studi Kota & Daerah (PSKD) UBL IB Ilham Malik, renovasi Pasar Smep dilakukan Pemerintah Kota karena kondisi pasar tersebut dianggap sudah tidak layak pakai. Selain itu, fungsi pasar saat ini tidak optimal sebagai akibat dari kondisi bangunan yang sudah tidak layak lagi, sehingga dikhawatirkan bangunan tersebut dapat membahayakan keselamatan para pedagang dan

pembeli. Revitalisasi Pasar Smep itupun dilakukan sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membangun pasar percontohan nasional (Lampost, 30 April 2013).

Sejumlah upaya dilakukan Pemerintah Kota dalam pembangunan Pasar Smep, salah satunya adalah upaya untuk melibatkan pihak ketiga yang siap menjadi investor untuk mengembangkan pasar tersebut. Dalam melakukan renovasi Pasar Smep tersebut, Pemerintah Kota memberikan tugas kepada Dinas Pengelola Pasar (DPP) agar mempersiapkan pertemuan dengan mengundang sejumlah pengembang untuk berinventasi dalam renovasi pasar (Lampost, 27 April 2013). Upaya selanjutnya yang dilakukan Pemerintah Kota adalah dengan memberikan sosialisasi kepada para pedagang terkait dengan rencana pembongkaran Pasar Smep tersebut. Dari hasil pertemuan dengan sejumlah pengembang, akhirnya Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan PT Prabu Artha sebagai pemenang tender. PT Prabu Artha tersebutlah yang dipercayakan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk merenovasi Pasar Smep dari konsep tradisional ke konsep modern.

Sebelumnya pembongkaran Pasar Smep dijadwalkan akan berlangsung pada 15 Mei 2013, namun karena adanya tuntutan dari para pedagang pasar yang meminta pembongkaran pasar tersebut dilakukan selesai Idul Fitri, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung memenuhi tuntutan para pedagang tersebut dan merubah jadwal pembongkaran Pasar Smep sesuai Idul Fitri. Setelah adanya kesepakatan antara Pemerintah Kota, dan para pedagang Pasar Smep, maka diputuskanlah pembongkaran Pasar Smep dilakukan pada 10

Agustus 2013. Pembongkaran tersebut dilakukan dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Kota, dan para pedagang pasar. Dalam proses renovasi pasar tersebut, Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Bandar Lampung membuat tempat penampungan sementara (TPS) bagi para pedagang.

Terdapat Tiga tempat yang dijadikan Tempat penampungan sementara, yaitu disamping eks penjara lama Lebak Budi atau di Jalan Imam Bonjol yang dikhususkan bagi pedagang ruko. Kemudian di terusan Jalan Bukit Tinggi (tanah milik Bumi Waras) yang dikhususkan bagi pedagang basah seperti sayuran, ikan, dan pedagang daging. Selanjutnya di Jalan Batu Sangkar yang dikhususkan bagi pedagang sembako atau bahan kering. Sebanyak 860 kios dibangun sebagai tempat penampungan sementara, meski hanya tercatat 560 kios yang diperlukan berdasarkan data unit pelaksana teknis pasar. Semula, pembangunan pasar direncanakan selesai dalam 15 bulan, namun pemerintah kota menargetkannya menjadi 12 bulan. Setelah pembongkaran tersebut rampung pada bulan oktober 2013, hingga saat ini belum ada aktivitas pembangunan pasar yang dilakukan oleh PT Prabu Artha selaku pengembang (Lampost, 30 April 2013).

Hingga saat ini, lokasi Pasar Smp Bandar Lampung yang telah dibongkar PT Prabu Artha selaku pengembang masih rata dengan tanah dan tidak ada aktifitas pembangunan yang terlihat. Akibatnya, banyak para pedagang yang mengeluhkan proses revitalisasi Pasar Smp tersebut. Kondisinya makin parah dengan adanya genangan air pada lubang galian di lokasi tersebut. Tidak ada seorang pekerja pun yang terlihat di lokasi pembangunan. Batu-

batu dan tanah juga masih berserakan di tempat itu (Radar Lampung, 24 Desember 2013).

Pembangunan pasar yang ditargetkan selesai dalam setahun itu tertunda beberapa bulan dikarenakan Direktur PT Prabu Arta Grup kesulitan mencari pinjaman kredit dari perbankan. Pengembang masih berusaha mencari bank yang bisa memberikan kredit pada pedagang dengan jangka waktu panjang, yakni mencapai 10 tahun. Namun, hingga saat ini belum ada satu bank pun yang sanggup memenuhi permintaan tersebut. Perbankan di Lampung hanya sanggup memberikan jangka waktu pinjaman lima tahun. Karena itu, pengembang kesulitan memfasilitasi pedagang untuk kepemilikan kios melalui kredit sesuai masa hak guna bangunan (Lampost, 16 Januari 2014).

Kondisi pasar yang pembangunannya tertunda dan tidak dapat dipastikan kapan akan selesai menyebabkan kerugian para pedagang. Semakin lama pembangunan pasar tersebut, maka semakin besar kerugian yang akan didapat oleh para pedagang. Kerugian yang dirasakan oleh para pedagang akibat tertundanya pembangunan pasar dikemukakan oleh beberapa pedagang yang diantaranya ialah Yusri, salah satu pedagang pakaian di Pasar Smep. Ia mengatakan :

"Sekarang kita sudah pindah, uang sudah disetor, tapi sampai sekarang tidak juga dibangun. Alay juga tidak pernah kelihatan. Memang kantornya beberapa hari ini sudah dibuka, tapi karyawannya tidak ada, cuma ada penjaga. Kalau begini kami akan laporkan ke polisi saja," ujar Yusri. (Tribun Lampung, 10 Januari 2014).

Pedagang lainnya yang ikut berkomentar adalah Waginem, pedagang ayam potong di Pasar Smep ini mempertanyakan kenapa renovasi terus tertunda

dari jadwal yang telah ditentukan. Apalagi, banyak rekan seprofesinya yang telah memberikan uang muka. Waginem juga tidak setuju jika lapak dagangannya dipindahkan sementara ke Pasar Bambukunig (BK). Menurutnya, tempat yang ia tempati itu sepi pengunjung daripada tempat sebelumnya. Ia berharap, Pemerintah kota Bandar Lampung segera menindaklanjuti keluhan pedagang, untuk mendesak pengembang melanjutkan pembangunan. (BandarLampungNews, 21 Januari 2014).

Akibat pembangunan Pasar Smep yang semakin lama dan tidak berjalan sesuai target, kemacetan di lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) semakin hari semakin meningkat, khususnya di halaman parkir Pasar Bambu Kuning dan di Jalan Imam Bonjol. Lokasi yang harusnya menjadi lahan parkir kini diperuntukkan sebagai lokasi Tempat Penampungan Sementara para pedagang Pasar Smep. Akibatnya, kemacetan kerap terjadi karena bahu jalan digunakan untuk berdagang sekaligus parkir kendaraan.

Berkenaan dengan belum terealisasinya renovasi Pasar Smep tersebut, maka sesungguhnya terdapat fungsi dan peran DPRD Kota Bandar Lampung yang dapat dilakukan untuk mendorong percepatan renovasi Pasar Smep tersebut. Sebagaimana diatur dalam Undang–Undang No 32 tahun 2004 maka DPRD harus melakukan fungsi pengawasannya. Dengan adanya fungsi pengawasan, maka badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif dengan cara mengawasi jalannya pemerintahan. Untuk dapat melakukan fungsi pengawasan tersebut, DPRD Kota Bandar Lampung memiliki alat – alat kelengkapan sebagai berikut

1. Komisi A : Bidang Pemerintahan dan Hukum
2. Komisi B : Bidang Ekonomi dan Keuangan
3. Komisi C : Bidang Pembangunan
4. Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat

Berkaitan dengan pelaksanaan renovasi Pasar Smep Kota Bandar Lampung yang berjalan lambat sehingga menimbulkan kerugian para pedagang, maka penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian lebih jauh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Bandar Lampung dalam proses pembangunan Pasar Smep Kota Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh DPRD dalam Proses Pembangunan Pasar Smep Kota Bandar Lampung (Studi Kasus DPRD Kota Bandar Lampung)?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh DPRD dalam Proses Pembangunan Pasar Smep Kota Bandar Lampung (Studi Kasus DPRD Kota Bandar Lampung).

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan salah satu kajian Ilmu Politik, khususnya mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam proses Pembangunan Pasar Smep Kota Bandar Lampung.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan sumbangan pemikiran khususnya mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD dalam proses Pembangunan Pasar Smep Kota Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan khususnya bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan DPRD Kota Bandar Lampung, serta para pedagang Pasar Smep Kota Bandar Lampung, terkait dengan jalannya proses Pembangunan Pasar Smep.